

## ABSTRAKSI

Anak merupakan pribadi yang memiliki segala keunikan tersendiri sehingga membedakan dirinya dengan orang dewasa, tetapi dalam rentang kehidupan yang harus dilaluinya penuh dengan hambatan dan permasalahan. Oleh sebab itu, proses perkembangan dalam setiap periode akan melalui masa-masa yang rentan dengan jangka waktu yang cukup panjang. Seringkali anak beresiko tinggi menjadi korban penelantaran, pengabaian, tindakan eksplorasi, tindak kekerasan baik secara fisik, mental maupun emosional. Sehingga dapat ditarik Rumusan Masalah; Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana eksplorasi seksual komersial pada anak ; Bagaimanakah perlindungan hak-hak anak yang menjadi korban eksploitasi komersial seksual anak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (normatif), dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil analisis sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana pelakutindak pidana eksplorasi seksualkomersial pada anak diatur dalam beberapa undang-undang antara lain, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perlindungan hak-hak anak yang menjadi korban eksploitasi komersial seksual belumbisa dikatakan sempurna. dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit sudah bias dikatakan memadai tetapi dalam implementasinya masih banyak mengalami kendala hal ini dikarenakan budaya masyarakat setempat yang menganggap eksplorasi seksualanak bukanlah sebuah kejadian melainkan sebuah balas budi dari seorang anak sebagai adibakti atau balas budi terhadap orang tua ketika mereka beranjak dewasa. Mengintegrasikan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan melalui kewajiban Negara dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

**Kata Kunci :** perlindungan hukum anak, eksplorasi seksual komersial anak

**ABSTRAC**

*Child is a person who has any unique characteristics that distinguish themselves with adults, but within the range that must be gone through life full of obstacles and problems. Therefore, the process of development in each period going through a vulnerable period with a fairly long period of time. Often children at high risk of being victims of neglect, abandonment, acts of exploitation, violence both physically, mentally and emotionally. So it can be drawn Problem formulation; What criminal criminal sexual exploitation of a child; What protection rights of children who are victims of commercial sexual exploitation of children. Using a type of normative juridical studies, and the approach used is to approach the problem of legislation (statute approach), conceptual approaches (conceptual approach). obtained following the analysis of criminal liability criminal sexual exploitation of a child is set in some laws among others, Law No. 23 Year 2002 on Child Protection, Law No. 21 Year 2007 on Combating the Crime of Trafficking in Persons, Protection the rights of children who are victims of commercial sexual exploitation can't be said to be perfect. In the Law No.23 of 2002 on the Protection of Children can be said explicitly adequate but on the application of Law 23 of 2002 on the protection of children is still a lot of this is due to the difficulty local culture that assumes that commercial sexual exploitation of children is not a crime but a reciprocation of a child as reciprocation adi cult or the parents when they grow up. Integrating the protection and fulfillment of children's rights through the State's obligation to achieve justice and equality. Improving basic educational services providing health care facilities, social facilities and public facilities are decent, and develop social security systems.*

**Keywords:** *protection of child laws, sexual exploitation commersial of children)*